

Model Penyelesaian Kredit Macet Kud Perintis Utama Oleh Pemerintahan Dusun Tuo Limbur

Miranti¹, Amiruddin²

^{1,2} Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muara Bungo

Article Info

Article history:

Received : 10 Juni 2022

Publish : 14 July 2022

Keywords:

Dusun Tuo Limbur,
Internal Factors,
External Factors,
Bad debts,
Efforts in dealing with bad loans.

Info Artikel

Article history:

Diterima : 10 Juni 2022

Publis : 14 July 2022

Abstract

This study aims to analyze internal factors and external factors with the settlement model of bad loans in the cause of bad debts at KUD Perintis Utama, Limbur Lubuk Mengkuang District. The data of this research were obtained from interviews (Primary) directly from the Cooperative Unit of the Main Pioneer Village and several documents. Research findings show that the internal factors that cause bad debts at the Tuo Limbur Village Unit Perintis Utama Cooperative are negligence on the part of creditors in complying with the approval of the granting of credits that have been confirmed, it is too easy to give receivables due to the absence of clear benchmarks on wealth standards, cash flow developments. old debtor users. While the external factor is the decline in the company's economic condition caused by the decline in general economic conditions and the business fields in which they operate, the bad character of the debtor who originally planned to not pay off his receivables. The efforts of the Main Pioneer Village Unit Cooperative in dealing with bad loans include Age cannot be more than 60 years old, there is a recommendation from Rio (Village Head), adjusted to a minimum income of 2 hectares with a maximum income of 100 million and is not allowed to sell with palm oil tokens. condition of economy), payment is adjusted to the income result where 25% of farmers' income is for payment of bad credit, credit restructuring or improvement efforts carried out by KUD in credit activities for debtors who have difficulty fulfilling their obligations.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor internal dan faktor eksternal dengan model penyelesaian kredit macet dalam penyebab piutang tak tertagih pada KUD Perintis Utama Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang. Data penelitian ini diperoleh dari wawancara (Primer) langsung dari pihak Koperasi Unit Desa Perintis Utama dan beberapa dokumen. Temuan Penelitian menunjukkan bahwa faktor internal penyebab piutang tak tertagih Pada Koperasi Unit Desa Perintis Utama Tuo Limbur adalah keledoran dari pihak kreditur mematuhi persetujuan pemberian piutang yang telah ditegaskan,terlalu mudah memberikan piutang yang disebabkan karena tidak ada patokan yang jelas tentang standar kekayaan, perkembangan arus kas pengguna debitur lama. Sedangkan faktor eksternalnya adalah menurunnya kondisi ekonomi perusahaan yang disebabkan merosotnya kondisi ekonomi umum dan bidang usaha dimana mereka beroperasi,watak buruk debitur yang semula memang merencanakan tidak akan melunasi piutangnya. Upaya Koperasi Unit Desa Perintis Utama dalam menangani kredit macet diantaranya Umur tidak boleh lewat dari 60 th, adanya rekomendasi dari Rio (Kepala Desa), disesuaikan dengan pendapatan minimal 2 hektar dengan pendapatan max 100 juta dan tidak diperkenankan menjual dengan toke sawit mandi Kondisi Ekonomi (*condition of economy*), pembayaran disesuaikan dengan hasil pendapatan dimana 25% dari penghasilan petani untuk pembayaran kredit macet, Restrukturisasi kredit atau upaya perbaikan yang dilakukan KUD dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.

This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



Corresponding Author:

Amiruddin

Universitas Muara Bungo

Email: umbmiranti@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Koperasi pertama kali muncul di Eropa pada awal abad ke-19. Pada saat itu, terutama di negara-negara Eropa menerapkan sistem perekonomian kapitalis, banyak kaum buruh mengalami penderitaan dalam sistem ini, Untuk membebaskan diri mereka dari tindasan perekonomian kapitalis, serta dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota masyarakat disekitarnya, kaum buruh bersepakat menyatukan diri mereka dengan membentuk koperasi. Untuk pertama kalinya Inggris mendirikan toko koperasi di Brighton, dan menerbitkan publikasi bulanan yang dapat digunakan untuk mengelola toko dengan menggunakan prinsip koperasi.

Di Indonesia koperasi dicetus oleh Raden Aria Wiraatmaja seorang Patih di Purwokerto bermula pada abad ke- 20. Koperasi tersebut diperuntukkan bagi pegawai rendahan kemudian berkembang kearah koperasi untuk sektor pertanian. Kehadiran koperasi di tengah-tengah masyarakat merupakan usaha atau badan yang membantu kelangsungan hidup. Koperasi dianggap modal yang cocok bagi mereka ekonominya yang lemah. Mengingat sifat dari koperasi itu sendiri, maka tidaklah mengherankan jika pergerakan koperasi amat pesat di daerah-daerah bahkan sampai kepedesaan di mana banyak terdapat pertanian-pertanian yang sedang atau kecil.[1]

Dalam aspek ekonomi bangsa Indonesia, konsep ekonomi koperasi sudah diamanahkan di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 33 ayat 1 yang menyatakan bahwa perekonomian Indonesia dilaksanakan berdasarkan asas kekeluargaan, yang merupakan asas yang melekat pada koperasi. Diartikan sebagai sesuatu yang dalam kegiatan koperasi untuk kesejahteraan semua anggota koperasi dengan mengembangkan potensi-potensi atau sumber daya yang dimiliki. Sehingga mampu memberi kontribusi bagi perkembangan kesejahteraan masyarakat.

Di Indonesia, koperasi mendapat respon positif dari masyarakat itu terlihat dari terdapatnya koperasi di 34 Provinsi yang ada di Indonesia, terlihat dari data Kementerian Koperasi dan UKM 31 Desember 2019 dengan jumlah secara keseluruhan sebanyak 158.809 unit, dari jumlah tersebut koperasi yang aktif sebanyak 123.048 unit, Propinsi Jawa Timur merupakan daerah koperasi dengan jumlah terbanyak yaitu, 21.757 unit, Kemudian, disusul oleh Propinsi Jawa Barat sebanyak 13.247 unit, Propinsi Jawa Tengah sebanyak 13.164 dan Propinsi dengan jumlah terkecil yaitu, Kalimantan Utara dengan jumlah koperasi sebanyak 476 unit. Dalam hal ini koperasi yang ada di Propinsi Jambi yaitu sebanyak 2.540 unit.

Dari keseluruhan jumlah koperasi yang ada, keberadaanya mampu meberi harapan kepada masyarakat dalam menjalankan usaha dalam bidang ekonomi, baik itu dalam bentuk usaha menengah dan kecil, juga dalam hal ini bisa memberdayakan masyarakat dengan progam koperasi itu sendiri, yaitu simpan pinjam, modal usaha dan lain sebagainya. Namun dari pada itu, meskipun terjadi peningkatan jumlah koperasi, tidak sedikit kopersai yang tidak konsisten dalam menjalankan programnya itu terlihat dari banyaknya koperasi yang tidak aktif. Propinsi Jawa Timur sebanyak 12.089 unit, Jawa Tengah 3.403 unit, Jawa Barat sebanyak 3.328 unit dan Propinsi Jambi sebanyak 414 unit.

Di Kabupaten Bungo koperasi ambil andil dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat guna untuk menunjang peningkatan usaha masyarakat, terutama koperasi yang bergerak di bidang pertanian dan perkebunan. Karena, potensi geografis yang menjanjikan untuk masyarakat dalam berkebun dan bertani itu terlihat dari masih mendominasinya hasil produksi kelapa sawit dan karet.

Perkembangan Koperasi dari Tahun 2019 s.d. Tahun 2020 di Kabupaten Bungo tergambar pada tabel dibawah ini :

Tabel 1. Perkembangan Koperasi dari Tahun 2019 s.d. Tahun 2020

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH PERTAHUN	
			2019	2020
1.	Jumlah Koperasi	Unit	301	301
2.	Jumlah Koperasi	Aktif	188	188
3.	Jumlah Koperasi	Tidak Aktif	113	113

4.	Jumlah Anggota	Orang	27.992	28.438
5.	Jumlah Modal Sendiri	Rp. (000)	109.683.447	114.873.718
6.	Jumlah Modal Luar	Rp. (000)	39.209.023	30.670.054
7.	Volume Usaha	Rp. (000)	137.417.558	303.420.756
8.	Asset	Rp. (000)	177.871.110	183.895.111
9.	Jumlah SHU	Rp. (000)	13.946.128	13.522.629

Sebagai salah satu daerah yang berada dalam wilayah Kabupaten Bungo, yang memiliki usaha di bidang perkebunan terutama kelapa sawit. Dusun Tuo Limbur, yang berwilayah di Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang, turut mengupayakan pemberdayaan ekonomi koperasi melalui Koperasi Unit Desa (KUD), yang bergerak di bidang perkebunan yaitu KUD Perintis Utama.

KUD ini merupakan satu-satunya koperasi yang memfasilitasi kegiatan usaha masyarakat terutama yang bergerak di bidang perkebunan. Berbagai kegiatan usaha yang mengakomodasi kepentingan masyarakat dalam meningkatkan hasil usaha masyarakat terus diupayakan semaksimalnya untuk mensejahterakan masyarakat Dusun Tuo Limbur. Sampai akhir tahun 2019 KUD Perintis Utama memiliki jumlah anggota sebanyak 323 orang yang tersebar di seluruh Rukun Tetangga (RT) yang ada di Dusun Tuo Limbur, dengan pencapaian aset usaha perkebunan masyarakat sebesar Rp. 1.752.499.482 dan membukukan Sisa Hasil Usaha (SHU) bersih sebesar Rp. 37.487.054 (Laporan Pertanggung Jawaban KUD Perintis Utama 2019).

Sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja KUD dan keberlangsungan dalam jangka panjang, selain anggota dan pengurus KUD, peran Dewan Pengawas dan Pemerintah Dusun Tuo Limbur sangat dibutuhkan dalam hal pengawasan pelaksanaan kegiatan KUD, keikutsertaan memberikan kontribusi positif dalam pengembangan dan edukasi yang terkait dengan usaha utama KUD kepada masyarakat yaitu, berupa pengelolaan sawit, simpan pinjam dan transportasi atau distribusi hasil usaha untuk menjamin pemasaran hasil usaha masyarakat.[2]

Sebagai inisiator atas pendirian KUD Perintis Utama, maka dibutuhkan peran pemerintah Dusun Tuo Limbur dalam hal meningkatkan kinerja KUD, dengan berupa memberi solusi terhadap permasalahan yang ada dan ikut serta dalam mengupayakan peningkatan pendanaan juga upaya meningkat kinerja KUD secara keseluruhan. Terlebih dengan melihat perkembangan KUD Perintis Utama yang pada tahun 2019 mengalami permasalahan macetnya kredit masyarakat sebesar Rp. 540.061.474 dari 43 orang.. Berdasarkan kasus ini KUD Perintis Utama berupaya terus melakukan sosialisasi kriteria anggota yang bisa melakukan peminjaman, yaitu: Umur tidak boleh lewat dari 60 tahun, ada rekomendasi dari Rio (Kepala Desa) harus sesuai dengan pendapatan untuk 1 kapling (2 Hektar) maksimal 100 juta dan tidak boleh menjual ke toke sawit mandiri.

Tabel 2. Data Kredit Macet dari tahun 2017 – 2019

NO	TAHUN	JUMLAH
1	2017	978.295.015
2	2018	965.739.715
3	2019	952.140.227

Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti tertarik terhadap model penyelesaian seperti apa yang dilakukan pemerintah Dusun dalam meningkatkan kinerja KUD Perintis Utama Tuo Limbur sehingga mampu mempertahankan keberlangsungan dan keberadaan KUD dalam jangka waktu yang panjang. Pemiihan KUD Perintis Utama sebagai objek penelitian berdasarkan pandangan penulis terhadap pada fakta yang ada bahwa terdapat permasalahan yang harus dicarikan solusinya oleh pihak terkait terutama pemerintah dusun dan pengurus harian KUD Perintis Utama. Itu di karenakan, KUD merupakan satu-satunya wadah yang memfasilitasi usaha perkebunan sawit masyarakat di Dusun Tuo Limbur, yang menjadi bagian penting dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.[1]

Dari semua uraian latar belakang tersebut, maka Peneliti akan melakukan penelitian deskriptif kualitatif dengan judul : “ **Model Penyelesaian Kredit Macet di KUD Perintis Utama Oleh Pemerintahan Dusun Tuo Limbur** ”

2. METODE PENELITIAN

Dalam proses penelitian yang akan dilaksanakan kiranya mampu memberikan hasil sesuai dengan tujuan penelitian yang ditetapkan. Maka metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Deskriptif Kualitatif. Menurut Sukmadinata penelitian Deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Sehingga dalam penelitian ini metode penelitian deskriptif merupakan metode yang tepat karena, dapat menggambarkan mengenai peran apa saja yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat Dusun Tuo Limbur dengan studi kasus pada KUD Perintis Utama.

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan atau mendapatkan data dari fenomena empiris. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara, yaitu bentuk tanya jawab antara peneliti dengan narasumber sehingga menghasilkan data untuk kelengkapan penelitian.
- b. Pengamatan, yaitu pengamatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan yang dilakukan terhadap objek secara langsung di tempat, maka ini disebut observasi langsung. Sedangkan observasi yang hanya dilakukan dengan penyelidikan ini disebut dengan observasi tidak langsung.
- c. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data melalui arsip-arsip, dalil dan teori yang berhubungan dengan masalah penelitian. Yang mana dokumen ini langsung dari Pemerintah Desa dan KUD baik dalam bentuk dokumen cetak maupun dokumen elektronik.

2.1. Informan Penelitian

Sumber data utama penelitian ini adalah menggunakan informan yang ditetapkan melalui metode *purposive sampling*, yaitu penetapan informan dengan tujuan dan pertimbangan tertentu, sehingga data yang dikumpulkan lebih representatif (Sugiyono, 2006:72). Peneliti menetapkan informan atas dasar pertimbangan bahwa yang ditunjuk adalah informan yang memiliki kompetensi dan relevansi dengan penelitian ini. Sehingga data yang dibutuhkan adalah data yang kongkrit kebenarannya. Informan dalam penelitian ini adalah partner untuk memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi latar penelitian, jadi, informan merupakan orang yang terlibat langsung dengan masalah penelitian dengan sukarela menjadi anggota tim penelitian walaupun bersifat informal.

Peneliti menetapkan pihak yang menjadi informan kunci (*key information*) dan informasi biasa pada penelitian ini sebagai berikut :

- a. Informasi Kunci (*key information*)
 - Kepala Desa / Rio Dusun Tuo Limbur
 - Sekretaris Dusun (Sekdus) Tuo Limbur
 - Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tuo Limbur
 - Ketua KUD Perintis Utama
- b. Informasi biasa terdiri dari :
 - Ketua Kelompok Tani
 - Masyarakat

Tabel 3. Daftar Informan

No	Nama Informan	Jabatan	Jumlah
1	Suherman, Sos	Kepala Desa / Rio	1 Orang
2	Muslim	Sekretaris Dusun	1 Orang
3	Jupri	Ketua BPD	1 Orang
4	Herman	Ketua KUD	1 Orang
5	M.Nur , Anasrul	Ketua Kelompok Tani	2 Orang
6	Hamzah, Anasrul	Ketua RT	2 Orang
7	Ruslan	Badan Pengawas KUD	1 Orang
8	Nawas, Ibrahim, Rosian	Anggota KUD	3 Orang
JUMLAH			12 Orang

Pengolahan dan analisis data dilakukan dengan metode deskriptif dengan analisis kualitatif. Penelitian Kualitatif dilakukan dalam yang wajar dan data yang bersifat kualitatif. Pengolahan dan Analisis data penelitian yang dilakukan adalah untuk memperoleh hasil sesuai dengan tujuan yang dicapai. Adapun langkah analisis data secara deskriptif ini adalah meliputi :

- a. Tabulasi Data, yaitu hasil kuesioner tersebut dalam angka, tabel-tabel. Dari jawaban responden ke masing-masing aspek yang ada pada koperasi.
- b. Reduksi Data, merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, menguraikan, memperhaluskan data yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga akhirnya menyakinkan untuk dapat ditarik kesimpulan.
- c. Analisis Deskriptif, analisis yang digunakan antara lain dengan grafik, tabel sederhana, tabel silang dan tabel perbandingan untuk melihat hasil dari penelitian secara keseluruhan dan melakukan analisis berdasarkan argumen logika.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini dijelaskan hasil penelitian dan sekaligus diberikan pembahasan yang komprehensif. Hasil dapat disajikan dalam bentuk gambar, grafik, tabel dan lain-lain yang membuat pembaca mudah memahami [2, 5]. Pembahasan dapat dilakukan dalam beberapa sub bab.

3.1. Upaya Pemerintah Dusun Tuo Limbur dalam meningkatkan kinerja KUD Perintis Utama

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia upaya adalah usaha, ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, daya upaya). Berdasarkan pengertian di atas dapat diperjelas bahwa upaya adalah bagian dari peranan yang harus dilakukan oleh seseorang untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam penelitian ini di tekankan pada bagaimana usaha guru dalam mencapai tujuannya pada saat proses pembelajaran.[3]

Pemerintah Desa dan Koperasi Unit Desa merupakan unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bidang peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa. Bentuk sinergitas yang dilakukan Pemerintah Desa dan Koperasi Unit Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa yaitu melakukan tanggung jawab bersama dalam menyelesaikan pekerjaan, saling berkontribusi, dan penerahan kemampuan secara maksimal.

Pemerintah desa ikut membantu KUD dalam mempersiapkan kebutuhan pelaksanaan RAT dan membantu menyebarkan informasi dan menghimpun masyarakat sehingga terlibat dalam Rapat Anggaran Tahunan (RAT), membantu menyampaikan undangan ke warga melalui RT/RW untuk menghadiri minimal satu orang dalam kepala keluarga (KK). Untuk karyawan baru khususnya bagian administrasi diminta untuk diberikan pelatihan atau training, agar mampu menjalankan tugasnya dengan baik mampu dengan mudah memahami aplikasi computer dasar dalam pemahaman administrasi di KUD Perintis Utama Dusun Tuo Limbur.

Pemerintah desa adalah pengayom, pelayan dalam pengawasan dan ikut serta mengawasi masyarakat dusun Tuo Limbur yang berpartisipasi yang ikut dalam menjadi anggota KUD

Perintis Utama karena mengingat KUD merupakan kesatuan ekonomi terkecil dari kerangka pembangunan pedesaan dengan dasar mensejahterakan anggotanya dan bagi hasil. Untuk meningkatkan kredibilitas KUD Perintis Utama Dusun Tuo, pemerintah dusun tuo memberikan tim pengawas yang menurut pemerintah desa memiliki kapabilitas dan kepercayaan dari masyarakat dan menyerahkan pemilihan dan penetapannya pada rapat RAT anggota. Pemeriksa yang sudah disepakati di RAT di berikan jaminan bahwa berhak melakukan pemeriksaan dengan tanpa diintervensi pihak manapun dengan bukti-bukti dan laporan pemeriksaan secara jelas di RAT selanjutnya.[4]

Pemerintah desa telah memberikan seluas-luasnya kepada masyarakat Dusun Tuo Limbur untuk partisipasinya didalam pelaksanaan seleksi tim pemilihan pengawas terhadap pelaksanaan kebijaksanaan Pengurus dan Pengelola Koperasi. Selain Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya pengawas juga melaporkan hasil audit di RAT dalam musyawarah anggota. Dengan adanya rekomendasi yang ditetapkan kepala desa berharap badan pengawas yang terpilih mampu bekerja dengan baik bagi KUD Perintis Utama di Dusun Tuo Limbur.[5]

Selain fungsi penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat desa juga memberikan banyak kontribusi dalam membangun manajemen dalam organisasi KUD Perintis Utama di dusun tuo limbur dengan memajukan atau meningkatkan kinerja diharapkan KUD mampu memberikan banyak kontribusi kepada masyarakat sebagai badan usaha unit desa.[6]

3.2. Upaya Koperasi Unit Desa Perintis Utama dalam menangani kredit macet

Koperasi merupakan suatu wadah, dimana kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok tergabung sedemikian rupa. Sehingga melalui kegiatan kelompok, kepentingan pribadi para anggota menjadi kekuatan pendorong yang memberikan manfaat bagi seluruh anggota kelompok tersebut. Dengan dilakukannya usaha-usaha tersebut membuat para anggota koperasi menjadi hidup sejahtera, karena mereka dapat merasakan dan menggunakan fungsi dari Koperasi Unit Desa secara keseluruhan.[7]

Pemberian kredit oleh Koperasi Unit Desa Perintis Utama di dusun tuo limbur mengandung risiko besar jika dalam pelaksanaannya tidak memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat, yaitu koperasi tidak diperkenankan untuk memberikan kredit tanpa surat perjanjian tertulis, memberikan kredit pada petani umur tidak boleh melewati batas tertentu yakni 60 th, dan memberikan kredit yang melebihi batas maksimum pemberian kredit artinya disesuaikan dengan hasil pendapatan untuk 1 kaplingn atau 2 hektar harus memiliki pendapatan maksimal 100 juta dan tidak boleh menjual ketoke sawit mandiri lainnya.[8] Upaya Koperasi Unit Desa Perintis Utama dalam menangani kredit macet diantaranya adalah :

- a. Umur tidak boleh lewat dari 60 th
- b. Adanya rekomendasi dari Rio (Kepala Desa
Sistem Pendukung Keputusan kebijakan Pemberian Pinjaman pada KUD Perintis Utama dengan menggunakan rekomendasi merupakan upaya salah satu yang tepat mengingat kepala desa merupakan penelenggara desa juga membina ekonomi desa bahkan mengetahui keadaan masyarakatnya.
- c. Disesuaikan dengan pendapatan minimal 2 hektar dengan pendapatan max 100 juta dan tidak diperkenankan menjual dengan toke sawit mandiri
Selain dari syarat rekomendasi dari rio atau kepala desa , Umur tidak boleh lewat dari 60 th pendapatan minimal 2 hektar dengan pendapatan max 100 juta dan tidak diperkenankan menjual dengan toke sawit mandiri merupakan upaya yang dilakukan KUD Perintis Utama Dusun Tuo Limbur untuk mengurangi kredit macet yang dilakukan anggotanya didalam peminjaman selain mengurangi kredit macet hal ini dilakukan pembenahan dalam perubahan manajemen birokrasi KUD Perintis Utama kedepannya.
- d. Kondisi Ekonomi (*condition of economy*), pembayaran disesuaikan dengan hasil pendapatan dimana 25% dari penghasilan petani untuk pembayaran kredit macet memperlihatkan

Kondisi perekonomian serta kecenderungan perekonomian yang akan mempengaruhi terhadap jalannya usaha debitur. Upaya pembayaran 25 % yang disesuaikan dengan pendapatan ini adalah upaya yang sangat efektif dimana pendapatan pada setiap panenya dari pendapatan buah sawit sangat tidak stabil,hal ini dipengaruhi oleh iklim dan pemberian pupuk pada pertanian mereka. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Koperasi Unit Desa sangatlah membantu anggotanya,terutama dalam mengatasi kredit macet,mengingat bagaimana cara petani dalam mengani masalah mahalnya harga pupuk,dan naiknya turunnya harga sawit tentunya KUD Perintis Utama telah berupaya semaksimal mungkin agar para anggotanya tidak terbebani dalam hal pelunasan utangnya.

e. Restrukturisasi kredit

Restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan KUD dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Restrukturisasi kredit yang dilakukan adalah dengan melakukan perubahan/penurunan tingkat suku bunga kredit, pengurangan tunggakan bunga atau denda/penalty, pengurangan tunggakan pokok kredit, waktu kredit atau penjadwalan perpanjangan jangka kembali, penambahan fasilitas kredit atau suplesi kredit, pengambilalihan aset debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku, konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara bank pada perusahaan debitur, pembayaran sejumlah kewajiban bunga yang dilakukan, penjualan agunan, dan kombinasi dari berbagai alternative. Hal ini bertujuan menyelesaikan permasalahan kredit sehingga memberikan keuntungan baik kepada debitur maupun kreditur dan mengurangi tingkat kredit macet pada koperasi tersebut.

Upaya restrukturisasi kredit yang dilakukan oleh KUD Perintis Utama dilakukan dalam mengatasi kredit macet.Dengan restrukturisasi pemberian waktu panjang dan hanya dikenakan 25% diharapkan debitur terbantu dalam penulasan terhadap KUD.Apabila petani yang Punya kredit macet di KUD yang tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati bersama yaitu pembayaran 25 % dari penghasilan petani sampai 3 bulan berturut-turut dari tanggal yang telah ditetapkan maka petani tersebut dikeluarkan dari anggota KUD Perintis Utama dan hak-haknya di KUD tersebut dicabut yang mana sipetani tersebut tidak bisa lagi meminjam BANK melalui KUD Perintis Utama.

3.3. Kendala Penyebab Kredit macet KUD Perintis Utama

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan pada Koperasi Unit Desa Perintis Utama , diketahui bahwa sistem administrasi dan pengawasan kredit sudah dilakukan dengan cukup baik, namun masih saja terjadi piutang tak tertagih dalam sistem pemberian kredit pada Koperasi Unit Desa Perintis Utama. Berikut ini disajikan Tabel IV.5 mengenai jumlah piutang tak tertagih dan piutang tertagih pada tahun 2010-2012 yang ditunjukkan pada tabel berikut ini:

Tabel. 4. Daftar Jumlah Piutang, Piutang Tak Tertagih Unit Usaha Simpan Pinjam Pada Koperasi Unit Desa Perintis Utama (Dalam Rupiah) Tahun 2017-2019

NO	TAHUN	JUMLAH
1	2017	978.295.015
2	2018	965.739.715
3	2019	952.140.227

Dari tabel 4. tersebut, dapat diketahui bahwa jumlah piutang tak tertagih pada Koperasi Unit Desa Sumber Tani Mandiri berfluktuasi dalam waktu 3 tahun yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor intern yang berasal dari dalam koperasi KUD Perintis Utama dusun tuo limbur mengalami angka kredit macet priode 2017-2019 dengan kalkulasi rekapitulasi pada tahun 2017 sebesar Rp 978.295.015,tahun 2018 sebesar Rp 965.739.715 dan tahun 2019 sebesar 952.140.227. Faktor-faktor Penyebab Piutang Tak Tertagih

a. Faktor Intern (dari pihak koperasi)

Faktor Intern artinya dalam melakukan penyeleksian. kurang mampu mengevaluasi dan menganalisa calon pelanggannya atau mungkin salah dalam melakukan perhitungan. Sehingga dalam penyeleksiannya dilakukan secara subjektif.[9] Faktor intrn terdiri dari ;

1) Sistem administrasi kredit

a) Tahapan permohonan kredit

Faktor interen pasti terjadi dalam Faktor internal merupakan faktor penyebab kredit macet yang berasal dari kesalahan KUD itu sendiri. Penyebab tersebut berasal dari Kurangnya ketelitian dari pihak KUD dalam memberikan kredit kepada setiap nasabah Lemahnya system informasi dan pengawasan dalam mengajukan kredit.Sistim administrasi ketelitian terhadap debitur merupakan tahapan awal dalam tindakan evaluasi.

b) Tahapan anailisis kredit

Pada Koperasi Unit Desa Perintis Utama , pada tahap pemberian kredit sudah menetapkan untuk menganalisis debitur menggunakan tahap 5C Karakter (character), Kemampuan (capacity),Modal (capital),Kondisi Ekonomi (condition of economy) dan Jaminan (collateral). Namun pada kenyataannya tidak dilakukan metode anaiisis yang komprehensif dalam pemberian kredit, sehingga menyebabkan kredit macet di koperasi.

Walaupun seorang calon debitur tidak mempunyai hutang dan catatan kreditnya bagus, bisa saja permohonan kredit usaha seseorang ditolak. Ada banyak faktor yang dipertimbangkan meliputi analisa 5C , sehingga pengajuan kredit seorang calon debitur ditolak, Analisa kredit yang benar-benar terstruktur, jelas, dan obyektif bisa mengurangi potensi masalah kredit macet di KUD Perintis Utama di Dusun Tuo Limbur.[10]

c) Tahapan keputusan kredit

Pada Koperasi Unit Desa Perintis Utama memberikan keputusan kredit dalam calon debiturya harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan jangan hanya cukup mengenai pemohon dan mengetahui alamat lengkap serta pekerjaan pemohon yang diketahui dari lampiran persyaratan perjanjian kredit KTP, KK. Dengan hanya memenuhi syarat tersebut maka dengan mudah kredit diberikan kepada konsumen tanpa benar-benar mempertahankan 5C pemohon / Character, Capacity, Capital, Collaterall dan condition) Karakter pada Koperasi Unit Desa Perintis Utama yaitu:

- Debitur yang hanya janji-janji untuk membayar hutang.
- Debitur yang sulit untuk ditemui
- Debitur yang kabur pindah alamat tanpa diketahui tanpa debitur
- Status kepemilikan rumah bukan milik sendiri
- Debitur yang tidak memiliki pendapatan yang tetap

Administrasi berupa dokumen KTP, KK berlumbisa menyelesaikan masalah kredit macet pada KUD Perintis Utama yang memperbesar risiko piutang tak tertagih karena hanya memikirkan cara untuk mengejar target tanpa memikirkan risiko yang akan timbul dikemudian hari dan menyebabkan piutang tak tertagih.

2) Lemahnya Sistem Informasi Kredit

Pada Koperasi Unit Desa Perintis Utama masih banyak terdapat debitur kurang paham atau bahkan kurang mengetahui informasi mengenai pengkreditan, seperti prosedur permohonan kredit, syarat yang diperlukan, jaminannya, kemudian dari pihak administrasi tidak memberikan penjelasan secara mendetail mengenai pengkreditan kepada debitur. Sehingga, pada Koperasi Unit Desa Perintis Utama seharusnya

menerangkan secara mendetail kepada calon debitur mengenai perkreditan. Bagaimana prosedur yang seharusnya dijalankan dan ditaati oleh debitur sampai debitur paham betul mengenai kredit, dengan demikian debitur paham mengenai kredit. Agar, pada saat konsumen membayar kredit tepat pada waktunya.

3) Lemahnya Koperasi Unit Desa dalam mendeteksi pelaksanaan pemberian kredit

Berupa kurang disiplinnya penerapan prosedur perkreditan sesuai dengan pedoman dan tata cara pemberian kredit. Hal ini disebabkan karena jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang mengenai kredit kurang memadai. Akibatnya dalam pemberian kredit tidak sesuai dengan prosedur perkreditan, sehingga pelaksanaan pemberian kredit tersebut tidak sesuai dan mengalami hambatan dalam pengembalian kredit. Seharusnya dalam melakukan pelaksanaan prosedur pemberian kredit harus sesuai dengan tata cara pemberian kredit dan kualitas sumber daya manusia dalam menangani kredit haruslah yang memiliki profesi yang profesional dalam hal kredit.

Pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan tidak hanya untuk karyawan dan pengurus namun juga untuk anggota koperasi unit desa. Melalui pelatihan maka akan dapat mendukung pelaksanaan pekerjaan, meningkatkan kreativitas karyawan dalam melaksanakan tugas, dapat membantu mengelola KUD Perintis Utama dengan manajemen yang baik dan sistem akuntansi yang rapi.

b. Faktor Ekstern (dari pihak debitur)

1) Penurunan kegiatan ekonomi disebabkan oleh menurunnya kondisi keuangan yang diakibatkan karena besarnya pengeluaran di bandingkan dengan pendapatan yang di terima. Ini diakibatkan karena semakin meningkatnya kebutuhan rumah tangga yang harus dipenuhi, membayar biaya sekolah anak, dan belum lagi kebutuhan yang lain yang harus dipenuhi. Hal ini, menyebabkan debitur tidak mampu membayar kewajibannya. KUD harus menganalisis kelayakan dan/atau kesesuaian permohonan kredit dengan semua informasi yang tersedia. Analisis ini diupayakan untuk mengetahui kemampuan peminjam dan iktikadnya untuk mengembalikan kredit yang diterima. Penurunan kegiatan ekonomi yang disebabkan kondisi keuangan yang diakibatkan karena besarnya pengeluaran di bandingkan dengan pendapatan yang di terima atau adanya salah urus dalam pengelolaan usaha bisnis perusahaan, karena kurang berpengalaman dalam bidang usaha yang mereka tangani, Problem keluarga, misalnya perceraian, kematian, sakit yang berkepanjangan, pemborosan dana oleh salah satu atau beberapa orang anggota keluarga debitur, Kegagalan debitur pada bidang usaha atau perusahaan mereka yang lain, Kesulitan likuiditas keuangan yang serius, Munculnya kejadian di luar kekuasaan debitur, misalnya. perang dan bencana alam, dan Watak buruk debitur, yang dari semula memang telah merencanakan tidak akan mengembalikan kredit. Jadi pada dasarnya antara debitur ataupun kreditur yaitu selaku pihak koperasi itu sendiri berpotensi dalam penyebab kredit macet ini, karena semua pihak antara debitur dan kreditur yaitu Koperasi Unit Desa Perintis Utama harus saling bekerjasama dengan baik agar masalah tersebut tidak terjadi.

2) Kegagalan usaha debitur

Maksudnya adalah usaha yang dijalani debitur selama ini mengalami kebangkrutan seperti banyaknya persaingan sehingga pendapatan yang di terima tidak sesuai. Sehingga membuat debitur tidak mampu membayar angsuran kreditnya. Akibatnya Koperasi Unit Desa Perintis Utama tidak dapat menagih piutangnya yang ada pada pihak debitur. Seharusnya pihak koperasi memberikan pembinaan dan pengarahan kepada pihak debitur supaya pihak debitur mampu untuk mengelola usahanya dengan baik.

3) Debitur melarikan diri

Debitur tersebut melarikan diri keluar pulau sehingga keberadaannya debitur tidak dapat diacak keberadaannya. Debitur tersebut memiliki itikat tidak baik dengan segala upaya untuk mendapatkan kredit, tetapi setelah kredit diterima digunakan untuk kepentingan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan. Debitur tersebut mampu membayar angsuran kreditnya pada Koperasi Unit Desa Perintis Utama namun debitur sejak awal tidak berminat untuk mengembalikan kredit walau dengan resiko apapun. Biasanya sebelum jatuh tempo, Debitur sudah melarikan diri untuk menghindari tanggung jawab. Dalam hal ini, KUD Perintis Utama telah mengambil keputusan pemberian kredit agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan oleh koperasi, dan menghindari kerugian yang terjadi pada perusahaan.

4) Problem Keluarga

Problem keluarga yang mampu dijadikan debitur sebagai alasan dalam membayar kewajibannya, problem keluarga diantaranya adalah perceraian, sakit berkepanjangan, pemborosan dana oleh salah satu atau beberapa keluarga debitur. Problem Keluarga atau masalah dalam keluarga tidak terlalu berpengaruh dalam menyelesaikan piutang. Itu bias diatasi keluarga itu sendiri. Sedangkan piutang adalah kewajiban bagi debitur. Jadi, masalah keluarga tidaklah menjadi suatu alasan bagi debitur dalam melunasi piutangnya.

4. KESIMPULAN

Dari berbagai macam pembahasan pada penelitian dari bab ke bab yang telah di bahas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Model Penyelesaian Kredit Macet di KUD Perintis Utama Oleh Pemerintahan Dusun Tuo Limbur sudah berjalan efektif berikut beberapa upaya KUD dan pemerintah dusun dalam mengatasi kredit macet adalah sebagai berikut:

a. Pada kredit macet

- 1) Penyelesaian Kredit Macet di KUD Perintis Utama adalah model preventif model-model pendekatan tertulis tata cara atau aturan atau tidak tertulis secara langsung terhadap debitur baik berupa mediasi . Model tertulis dalam Penyelesaian Kredit Macet adalah:
 - a) Umur tidak boleh lewat dari 60 th
 - b) Adanya rekomendasi dari Rio (Kepala Desa)
 - c) Disesuaikan dengan pendapatan minimal 2 hektar dengan pendapatan max 100 juta dan tidak diperkenankan menjual dengan toke sawit mandiri.
 - d) Kondisi Ekonomi (*condition of economy*), pembayaran disesuaikan dengan hasil pendapatan dimana 25% dari penghasilan petani untuk pembayaran kredit macet
 - e) Restrukturisasi kredit
- 2) Model penyelesaian pemerintah Dusun Limbur sebagai upaya dalam meningkatkan kinerja KUD Perintis Utama adalah dengan model adalah:
 - a) Ikut serta dan berpartisipasi dalam KUD Perintis Utama di dusun tuo limbur terutama dalam pelaksanaan RAT, dan menganjurkan untuk pemberian training kepada karyawan baru agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik dalam pencatatan administrasi
 - b) Berupaya dan bekerja sama dalam KUD Perintis Utama di dusun Tuo Limbur ini partisipasikepala desa menghimbau mengajak untuk menjadi anggota KUD, dan melalui pendekatan preventif
 - c) Memilih tim pengawas dari beberapa orang yang dianggap mampu memiliki kredibilitas namun dan mengintruksi warga Dusun Tuo Limbur untuk ikut serta dalam pelaksanaan seleksi tim pemeriksa tentunya disepakati terlebih dahulu dalam musyawarah RAT anggota

b. Kendala yang menyebabkan kredit macet

Faktor Intern artinya dalam melakukan penyeleksian. kurang mampu mengevaluasi dan menganalisa calon pelanggannya atau mungkin salah dalam melakukan perhitungan. Sehingga dalam penyeleksiannya dilakukan secara subjektif. Faktor internal terdiri dari ;

- 1) Faktor eksternal (dari luar)
 - a) Sistem administrasi kredit
 - Tahapan permohonan kredit
 - Tahapan analisis kredit
 - Tahapan keputusan kredit
 - b) Lemahnya Sistem Informasi Kredit
 - c) Lemahnya Koperasi Unit Desa dalam mendeteksi pelaksanaan pemberian kredit
- 2) Faktor Intern (dari pihak koperasi)
 - a) Penurunan kegiatan ekonomi disebabkan oleh menurunnya kondisi keuangan yang diakibatkan karena besarnya pengeluaran di bandingkan dengan pendapatan yang di terima.
 - b) Kegagalan usaha debitur
 - c) Debitur melarikan diri
 - d) Problem keluarga

Dari penelitian yang dilakukan penulis,penulis menyimpulkan dengan saran terjadinya Kredit Macet di KUD Perintis Utama Oleh Pemerintahan Dusun Tuo Limbur dalam yaitu:

1. Dalam melakukan administrasi dan pengawasan kredit harus benar-benar teliti sehingga kredit yang diberikan tidak mengalami masalah
2. Dalam melakukan prosedur pemberian seharusnya melakukan prosedur yang sesuai dengan pedoman dan tata cara pemberian kredit.
3. Sedangkan dalam mengatasi masalah yang dihadapi oleh debitur dalam kegagalan usahanya seharusnya memberikan solusi dan saran terhadap debitur sehingga tidak mengalami kegagalan usaha.

5. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Elisabet, “Peran Koperasi dalam memberdayakan Ekonomi Masyarakat di Kota Medan ”,Purnama , Medan.,” <http://www.depkop.go.id/data-koperasi>, 2020. <http://www.depkop.go.id/data-koperasi>.
- [2] A. Satory, “Perjanjian Baku dan Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Bisnis Sektor Jasa Keuangan: Penerapan dan Implementasinya di Indonesia,” *Padjajaran J. Law*, vol. 2, no. 2, 2015.
- [3] W. Indrawan, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jombang: Lintas Media, 2020.
- [4] Kasmir, *Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori dan Praktik)*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- [5] Kasmir, *Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori dan Praktik)*. jilid, cetakan pertama. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018.
- [6] G. F. Tantri, “Tinjauan Yuridis Terhadap Disgorgement Fund Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Investor Pasar Modal Indonesia berdasarkan POJK No. 65/POJK.04/2020 Tentang Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dan Dana kerugian,” Sripsi Sarjana Universitas Sumatera Utara, 2021.
- [7] M. Jacob, “US Supreme Court Leans Towards Approval of SEC’s Disgorgement Powers in Cases of Fraud,” *legalscoops.com*, 2020. .
- [8] A. S. Dwianto, P. Purnamasari, and Tukini, “Pengaruh Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Jaeil Indonesia,” *J. Ekon. Ekon. Syariah*, vol. 2, no. 2, pp. 209–223,

- 2019.
- [9] M. S. . Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012.
- [10] Koperasi Unit Desa (KUD) Perintis Utama, “Laporan Keuangan dan Pertanggung Jawabab,” Tuo Limbur, 2020.